



	<b>PELAYANAN KESEHATAN JIWA</b>		
	<b>SOP</b>	No.Dokumen : SOP / 1042 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 13 Januari 2024	
Halaman : 1/2			
<b>PUSKESMAS DHARMA RINI</b> 			<b>dr. SUPRIYANTO</b> <b>NIP. 196803042008011008</b>
1. Pengertian	Pelayanan Kesehatan jiwa adalah serangkaian pemeriksaan dan konseling terhadap pasien umum serta pasien dengan gangguan jiwa secara holistik guna meningkatkan derajat kesehatan jiwa		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan jiwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas membuat jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa di sekolah, lembaga dan UKBM lainnya</li> <li>2) Petugas membuat pemberitahuan ke sekolah lembaga maupun UKBM lainnya untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa</li> <li>3) Petugas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa di sekolah, Lembaga dan UKBM lainnya (menggunakan form/ google form SDQ atau SRQ)</li> <li>4) Petugas memantau hasil pemeriksaan</li> <li>5) Petugas melakukan kerjasama dengan Guru BK bila ditemukan siswa ODMK</li> <li>6) Petugas mencatat hasil kegiatan dan melaporkannya.</li> </ol>		
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD     A((Petugas membuat jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa di sekolah, lembaga dan UKBM lainnya)) --&gt; B[Petugas membuat pemberitahuan ke sekolah lembaga maupun UKBM lainnya untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa]     B --&gt; C[Petugas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa di sekolah, Lembaga dan UKBM lainnya (menggunakan form/ google form SDQ atau SRQ)]     C --&gt; D[Petugas memantau hasil pemeriksaan]     D --&gt; E[Petugas melakukan kerjasama dengan Guru BK bila ditemukan siswa ODMK]     E --&gt; F((Petugas mencatat hasil kegiatan dan melaporkannya.)) </pre>		

7. Hal yang perlu Diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dilayani sesuai nomor antrean tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)</li> <li>2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan</li> </ol>
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaster 1</li> <li>2. Klaster 2</li> <li>3. Klaster 3</li> <li>4. Klaster 4</li> <li>5. Lintas klaster</li> </ol>
9. Dokumen Terkait	Rekam Medis